

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 147/PL.01.9-Kpt/3309/KPU-Kab/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Ketetapan MK No Perkara 112-10-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Tanggal 19 Juli 2019 yang diucapkan dalam Sidang Pleno MK Terbuka untuk umum pada tanggal 6 Agustus 2019, yang amarnya menyatakan menetapkan mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon; Bahwa berdasarkan Putusan MK No Perkara 115-12-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 2 Agustus 2019 yang diucapkan dalam Sidang Pleno MK Terbuka untuk umum pada tanggal 7 Agustus 2019, yang amarnya menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima; Bahwa berdasarkan Ketetapan MK No Perkara 249-07-00/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 19 Juli 2019 yang diucapkan dalam Sidang Pleno MK Terbuka untuk umum pada tanggal 8 Agustus 2019, yang amarnya menyatakan Permohonan Pemohon Gugur; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) PKPU No 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan MK; Bahwa untuk Melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) PKPU No 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Ketetapan MK No Perkara 112-10-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Tanggal 6 Agustus 2019; Putusan MK No Perkara 115-12-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Tanggal 7 Agustus 2019; Ketetapan MK No Perkara 249-07-00/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Tanggal 8 Agustus 2019; BA No 93/PL.01.9-BA/3309/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 10 Agustus 2019; Surat Panitera MK RI No 1844/PAN.MK/07/2019 Tanggal 16 Juli 2019 Perihal Jawaban Atas Permintaan Data; Surat KPU RI No 1027/PL.01.9-SD/03/KPU/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 perihal Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilu Tahun 2019; Surat KPU RI No 1096/PY.01.1-SD/06/KPU/VIII/2019 tanggal 7 Agustus 2019 perihal Tindak Lanjut Putusan MK; Surat KPU RI No 1096/PY.01.1-SD/06/KPU/VIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019 perihal Tindak Lanjut Putusan MK; Surat KPU RI No 1100/PY.01.1-SD/06/KPU/VIII/2019 tanggal 9 Agustus 2019 perihal Tindak Lanjut Putusan MK.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019; Menetapkan Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan; Menetapkan Rekapitulasi Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 10 Agustus 2019
- Lampiran 7 Halaman.